



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pyb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Natal tanggal 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan SMA, NIK; 1213164101890004, tempat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal (belakang Mesjid Al-Amin) Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, lahir di Sibolga tanggal 14 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. Panggautan Desa Sasaran (sebelum jembatan kedua) Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



413/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 06 Nopember 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/II/2006, tertanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi Penggugat dan Tergugat di Kelurahan yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak (perempuan), tanggal lahir 09 Oktober 2007
  - b. Anak (perempuan), tanggal lahir 29 Desember 2009 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat
  - b. Adanya gangguan pihak ketiga (keluarga Tergugat)
  - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014, penyebabnya karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras sebab beras Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, akan tetapi Tergugat marah-marah dan tidak perduli, Tergugat pun memukul

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Penggugat serta mengusir Peggugat dari rumah, kemudian Peggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu Peggugat dengan Tergugat tidak lagi satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Peggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Peggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Peggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Peggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Peggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 dan 23 Nopember 2018 yang diterima oleh Tergugat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakilatau



kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 06 Nopember 2018, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2006, tertanggal 18 Januari 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi I, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dengan jarak 10 meter dari rumah Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat sudah 5 tahun, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

*Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonisakan tetapi sejak 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar hingga kerumah saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal Desa Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



2. Saksi II, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga selama 5 tahun di Natal, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal hingga berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran tersebut terlihat dan terdengar hingga kerumah saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama karena, di mana pada saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Pasar I Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat tinggal Desa Sasaran, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakilatau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya

*Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

مندعيالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفوطالملاحقه

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab





Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Sri Wahyuni binti Adnan dan Sukma Ayu binti Adnan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;



Menimbang, bahwa diantara saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama dan kedua telah terjadi perselisihan berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 5 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan

*Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 tahun, dimana Tergugat tidak pernah kembali untuk hidup bersama, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur pertama dan kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur

ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, secara syar'i bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

دفع المضر مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضية طلاقاً**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنظر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيها نص**

**حول اصله حيث تصب الربطة الزوجية صورة من غير روح لأنها لا استمرار مع**

**ناها أن يحكم علماً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباً به روحاً والعدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb





Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

*Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb*



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H, oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb



Sri Armaini, S.HI, MH  
HAKIM ANGGOTA,

Yunadi, S.Ag

Risman Hasan, S.HI. MH

PANITERA PENGGANTI

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp540.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp631.000,00

Terbilang :enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 413 /Pdt.G/2018/PA.Pyb